



KURIKULUM PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI
SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
MAHKAMAH KONSTITUSI

TAHUN 2026



DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Dasar Hukum	3
3. Tujuan Pendidikan	5
4. Peserta Pendidikan	5
B. CAPAIAN PEMBELAJARAN	5
C. MATERI	7
D. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN.....	14
E. EVALUASI.....	14
F. PENUTUP.....	15



A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- 1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) memutus pembubaran partai politik, dan;
- 4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Pelanggaran dimaksud sebagaimana disebutkan dan diatur dalam ketentuan Pasal 7A UUD 1945 yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga mendapatkan kewenangan tambahan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dalam pasal 157 (3) yaitu “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Dengan adanya tambahan kewenangan ini Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi sebagai badan peradilan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahap akhir.

Namun seiring dengan perkembangan, Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) kini bersifat permanen. Hal ini ditegaskan dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022. Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) bertentangan dengan UUD 1945.

Hanya saja, sebagaimana fitrahnya, MK bersifat pasif dan tidak boleh aktif. Maksudnya, kewenangan besar MK tersebut dapat dilaksanakan tatkala digerakkan oleh adanya permohonan pemohon. Tanpa permohonan, MK tidak dapat melaksanakan kewenangan tersebut. Sehingga upaya untuk meningkatkan budaya sadar berkonstitusi di masyarakat sangat diperlukan. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait hak konstitusi yang dimiliki oleh warga negara dan memberikan kesadaran masyarakat apabila terdapat hak-hak yang dilanggar dengan diberlakukannya sebuah undang-undang. Masyarakat perlu memahami mekanisme yang dapat dilakukan apabila terdapat hak konstitusi warga negara yang dilanggar atau dirugikan. Sebagaimana tertuang dalam misi Mahkamah Konstitusi untuk meningkatkan budaya sadar berkonstitusi penyelenggara negara dan warga negara, Mahkamah Konstitusi berupaya untuk memberikan pemahaman hak konstitusional kepada warga negara. Terkait hal tersebut, Mahkamah Konstitusi menunjuk Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk menyelenggarakan Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dengan berbagai bentuk kegiatan untuk mendukung meningkatnya kesadaran berkonstitusi warga negara.



Pendidikan di era modern tidak lagi cukup hanya mengandalkan metode pengajaran yang bersifat linier, tradisional, dan sebatas *transfer of knowledge* (pemindahan pengetahuan). Untuk merespons kemajuan era Industri 4.0 menuju masyarakat 5.0 serta mendukung visi Indonesia Emas 2045, pendidikan harus mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul secara akademis dan profesional, kolaboratif, adaptif, serta memiliki komitmen terhadap nilai-nilai etis.

Oleh karena itu, penyusunan Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2026 ini direkonstruksi dengan menggunakan landasan *Outcome-Based Education (OBE)* dan *Competency-Based Training (CBT)*. Melalui landasan ini, kurikulum tidak hanya bertujuan menyajikan informasi normatif, tetapi diarahkan untuk secara terukur membentuk tiga aspek utama kompetensi peserta, yaitu Pengetahuan (*Knowledge*), Keterampilan (*Skills*), dan Sikap (*Attitude*) dalam beracara di Mahkamah Konstitusi. Untuk mencapai standar kompetensi tersebut, pendekatan yang digunakan bertransformasi menjadi Pendekatan Andragogi Modern dan pembelajaran aktif (*active learning*) yang berpusat pada peserta. Metode pembelajaran bergeser dari yang sebelumnya didominasi oleh ceramah, kini diperkaya dengan metode yang lebih interaktif dan simulatif. Selain inovasi metodologi, landasan kurikulum ini juga beradaptasi dengan realitas dinamika ketatanegaraan dengan mengintegrasikan isu-isu konstitusional kontemporer. Dengan landasan dan pendekatan baru ini, pelatihan diharapkan mampu membentuk kemampuan analitis, argumentatif, teknis, dan etis peserta secara komprehensif.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas



- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembarana Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
- f. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
- g. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
- i. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



3. Tujuan Pendidikan

- a) Meningkatkan pemahaman masyarakat akan hak konstitusional warga negara;
- b) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

4. Peserta Pendidikan

Target peserta kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara adalah penyelenggara negara dan warga negara, namun dikarenakan cakupannya yang sangat besar maka digunakan pendekatan Pentahelix untuk membagi prioritas target peserta agar tujuan peningkatan budaya sadar berkonstitusi masyarakat dapat berdampak lebih cepat dan masif. Pendekatan Pentahelix yang digunakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, antara lain:

1. Akademisi
2. Pemerintah;
3. Organisasi Masyarakat;
4. Organisasi Profesi;
5. Media Massa.

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Sejalan dengan transformasi menuju *Outcome-Based Education (OBE)*, Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2025 tidak lagi dirancang sekadar untuk mendistribusikan informasi normatif, melainkan berfokus pada hasil akhir kompetensi yang nyata dan terukur. Oleh karena itu, Capaian Pembelajaran (*Learning Outcomes*) dalam kurikulum ini direkonstruksi secara komprehensif untuk memastikan setiap peserta menguasai tiga domain kompetensi utama yaitu Pengetahuan (*Knowledge*), Keterampilan (*Skills*), dan Sikap (*Attitude*).

1. Penguasaan Pengetahuan Konstitusional (*Knowledge*)

Capaian utamanya adalah peserta mampu menjelaskan secara komprehensif sejarah pembentukan, kedudukan, serta kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lebih dalam lagi, peserta ditargetkan menguasai asas-asas dan sumber hukum acara MK, serta mampu memahami dan menganalisis perkembangan yurisprudensi mutakhir MK. Hal ini mencakup pemahaman tentang



ragam jenis putusan, doktrin mandat konstitusi, kewenangan MK, perlindungan hak konstitusional warga negara, hingga tantangan isu konstitusi di era digital.

2. Kecakapan dan Keterampilan Beracara (*Skills*)

Capaian terpenting pada domain ini adalah kemampuan peserta untuk mempraktikkan secara langsung tata cara beracara di Mahkamah Konstitusi. Peserta akan dievaluasi kemampuannya dalam menyusun draf permohonan konstitusional yang sistematis, menganalisis kedudukan hukum (*legal standing*), serta merumuskan argumentasi konstitusional (*constitutional legal reasoning*) secara teoritis dan taktis. Selain itu, peserta diwajibkan mahir beradaptasi dengan sistem peradilan modern, yang dibuktikan dengan kemampuan memahami teknis persidangan daring/luring, manajemen alat bukti, serta kelancaran menggunakan Sistem Informasi di Mahkamah Konstitusi.

3. Sikap dan Integritas Konstitusional (*Attitude*)

Capaian pembelajaran pada aspek sikap difokuskan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa peradilan konstitusi adalah pilar utama penegakan demokrasi. Peserta dituntut untuk menunjukkan integritas akademik maupun profesional, memegang teguh asas objektivitas, serta menunjukkan pemahaman etika yang tinggi dalam menggunakan MK sebagai forum penyelesaian sengketa. Selain itu, peserta diharapkan memiliki nalar yang kritis terhadap dinamika putusan Mahkamah Konstitusi dan implikasinya terhadap perlindungan ketatanegaraan.

Melalui sinergi ketiga capaian pembelajaran di atas, kurikulum ini diproyeksikan tidak hanya melahirkan warga negara yang melek akan hak-hak konstitusionalnya, melainkan juga mencetak agen perubahan yang memiliki kecakapan secara hukum, fasih secara teknologi, dan beretika dalam memperjuangkan tegaknya konstitusi.



C. MATERI

a) Materi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

No.	Materi	Sub Materi	Standar Kompetensi	Metode dan durasi	Pengajar
1.	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	a. Konsep, Prinsip, dan Nilai dalam Pancasila. b. Fungsi Pancasila dan Perwujudannya. c. Tantangan Implementasi Pancasila di Era Digital. d. Bentuk-Bentuk Penerapan Pancasila.	Peserta mampu menginternalisasi nilai Pancasila dan menganalisis tantangan implementasinya di era digital sebagai dasar moralitas kewarganegaraan.	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah dan diskusi waktu 2 x 60 menit • Pembelajaran Mandiri 	Ahli di Bidang Pancasila
2.	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	a. Pengertian Konstitusi dan Konstitusionalisme, serta Hubungan Konstitusi dan Konstitusionalisme; b. Supremasi Konstitusi dalam Negara Demokrasi Konstitusional; c. Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Konstitusi; d. Perubahan Konstitusi; e. Konstitusi di Era Digital.	Peserta memahami kedudukan UUD 1945 sebagai supremasi hukum dan menganalisis hubungan antar peraturan perundang-undangan di bawahnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah dan diskusi waktu 2 x 60 menit • Pembelajaran Mandiri 	Ahli di Bidang Hukum Tata Negara
3.	Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	a. Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945;	Peserta mampu menguraikan prinsip checks and balances antar lembaga negara serta memahami	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah dan diskusi waktu 2 x 60 menit • Pembelajaran Mandiri 	Ahli di Bidang Hukum Tata Negara



		<p>b. Dasar-dasar Penyelenggaraan Negara;</p> <p>c. Sistem Pemerintahan;</p> <p>d. Lembaga-Lembaga Negara dan Hubungan antar Lembaga Negara (Prinsip <i>Check and Balances</i>);</p> <p>e. Otonomi Daerah.</p>	<p>dasar penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah.</p>		
4.	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	<p>a. Konsep dan Prinsip-Prinsip HAM;</p> <p>b. Perkembangan HAM dan sebagai Tata Nilai Pergaulan Masyarakat Internasional;</p> <p>c. Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945;</p> <p>d. Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara terhadap HAM;</p> <p>e. Terminologi dan Klasifikasi Pelanggaran HAM.</p>	<p>Peserta mampu mengklasifikasikan hak dan kewajiban konstitusional serta memahami tanggung jawab negara dalam perlindungan HAM.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah dan diskusi waktu 2 x 60 menit • Pembelajaran Mandiri 	<p>Ahli di Bidang Hukum Tata Negara</p>
5.	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	<p>a. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi Indonesia;</p> <p>b. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi;</p>	<p>Peserta menguasai sejarah, kewenangan MK, dan karakteristik umum hukum acara dalam pengujian undang-undang secara komprehensif.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah dan diskusi waktu 2 x 60 menit • Pembelajaran Mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> • Hakim Konstitusi • Panitera Konstitusi • Asisten Ahli Hakim Konstitusi



		<p>c. Struktur organisasi dan Mekanisme Kerja Mahkamah Konstitusi;</p> <p>d. Karakteristik umum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;</p> <p>e. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang.</p>			
6	Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	<p>a. Tata Cara Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kewenangan MK; - Kedudukan Hukum; - Alasan Permohonan (Formil & Materil); - Petitum; <p>b. Format Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.</p> <p>c. Peserta Melakukan Praktik Menyusun Permohonan Pemohon Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.</p>	<p>Peserta memiliki keterampilan teknis dalam menyusun draf permohonan PUU yang mencakup kedudukan hukum (<i>legal standing</i>), alasan permohonan, dan petitum.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi dan studi kasus waktu 4 x 60 menit • Pembelajaran mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> • Panitera Konstitusi • Asisten Ahli Hakim Konstitusi



7	Sistem Informasi Perkara Elektronik	<p>a. Tata Cara Pendaftaran Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 secara <i>Online</i>;</p> <p>b. Tata Cara Persidangan Jarak Jauh;</p> <p>c. Tata Cara Pembuktian dan Alat Bukti (Keterangan Saksi, Ahli & Para Pihak).</p>	Peserta mampu mengoperasikan sistem pendaftaran perkara secara <i>online</i> dan memahami prosedur persidangan jarak jauh secara efektif.	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah dan diskusi waktu 2 x 60 menit • Pembelajaran mandiri 	Tim IT Mahkamah Konstitusi
8	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Peserta Melakukan Presentasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 di Depan Kelas/Aula.	Peserta mampu mempresentasikan argumentasi konstitusionalnya secara objektif dan menunjukkan integritas dalam simulasi beracara.	<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi dan studi kasus waktu 2 x 60 menit • Pembelajaran mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> • Panitera Konstitusi • Asisten Ahli Hakim Konstitusi

b) Materi Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

No.	Materi	Sub Materi	Standar Kompetensi	Metode dan durasi	Pengajar
1.	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	<p>a. Pengertian Konstitusi dan Konstitusionalisme, serta Hubungan Konstitusi dan Konstitusionalisme;</p> <p>b. Supremasi Konstitusi dalam Negara Demokrasi Konstitusional;</p> <p>c. Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Konstitusi;</p> <p>d. Perubahan Konstitusi;</p> <p>e. Konstitusi di Era Digital.</p>	Peserta mampu menguraikan prinsip kedaulatan rakyat, supremasi konstitusi, serta relevansi konstitusi dalam menghadapi tantangan era digital.	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah dan diskusi waktu 2 x 60 menit • Pembelajaran Mandiri 	Ahli di Bidang Hukum Tata Negara
2.	Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik	a. Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi	Peserta mampu memahami fungsi MK dan	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah dan diskusi 	Hakim Konstitusi



	<p>Hukum Acara Mahkamah Konstitusi</p>	<p>b. Struktur dan Mekanisme Kerja Mahkamah Konstitusi</p> <p>c. Asas- Asas Hukum Acara MK</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Ius curia novit</i> - Persidangan terbuka untuk umum - Independen & Imparsial - Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana & tanpa dipungut biaya - Hak didengar secara seimbang - Hakim aktif dalam persidangan - Asas Praduga keabsahan - Asas Final dan Mengikat - <i>Erga omnes</i> - <i>Self Implementing/excecuting</i> <p>d. Sumber Hukum Acara MK</p>	<p>menerapkan asas-asas hukum acara seperti <i>ius curia novit, erga omnes</i>, serta asas peradilan cepat dan sederhana</p>	<p>waktu 2 x 60 menit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran Mandiri 	
<p>3.</p>	<p>Penafsiran Konstitusi</p>	<p>a. Definisi Penafsiran Konstitusi</p> <p>b. Jenis Penafsiran Hukum dan Konstitusi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interpretasi gramatikal - Interpretasi Teologis - Interpretasi Sistematis - Interpretasi Historis - Interpretasi Komparatif - Interpretasi Futuristis - Penafsiran tekstual - Penafsiran Historis - Penafsiran Doktrinal - Penafsiran Prudensial - Penafsiran Struktural - Penafsiran etikal <p>c. Hermeneutika Hukum sebagai metode Penafsiran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definisi hermeneutika hukum - ruang lingkup hermeneutika hukum 	<p>Peserta mampu membedakan berbagai jenis interpretasi hukum (gramatikal, historis, teologis) dan menggunakan hermeneutika hukum dalam memahami konstitusi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah dan diskusi waktu 2 x 60 menit • Pembelajaran Mandiri 	<p>Ahli di Bidang Hukum Tata Negara</p>



		d. Kajian hermeneutika terhadap penafsiran hukum dan konstitusi			
4.	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	<p>a. Ruang lingkup pengeritan undang-undang yang di uji;</p> <p>b. Pengujian Formil dan Materiil</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definisi dan karakter pengujian formil - Definisi dan karakter pengujian materiil; <p>c. Aspek umum dan khusus Hukum acara MK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan; - Pendaftaran dan Penjadwalan; - Permohonan online; - Pembuktian; - Jenis dan sifat Persidangan; <p>d. Tata cara sidang dan Tata tertib Persidangan;</p> <p>e. Jenis Putusan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Putusan Provisi dan Putusan Akhir; - Ultra Petita; - Sifat Putusan; - Pengambilan putusan; - Isi Putusan; - Pendapat berbeda; - Kekuatan hukum putusan; 	Peserta menguasai prosedur formal dan materiil, mulai dari tahap pendaftaran, pembuktian, hingga pemahaman terhadap sifat dan kekuatan hukum putusan MK	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah dan diskusi waktu 2 x 60 menit • Pembelajaran Mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> • Panitia Konstitusi • Asisten Ahli Hakim Konstitusi
5.	Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	<p>a. Tata Cara Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kewenangan MK - Kedudukan hukum - Alasan Permohonan (formil & materiil) - Petitum <p>b. Format Permohonan Pengujian Undang-Undang</p>	Peserta terampil menyusun draf permohonan secara mandiri yang mencakup <i>legal standing</i> , alasan permohonan (<i>posita</i>), dan <i>petitum</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi dan studi kasus waktu 4 x 60 menit • Pembelajaran mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> • Panitia Konstitusi • Asisten Ahli Hakim Konstitusi



		<p>terhadap UUD NRI Tahun 1945;</p> <p>c. Peserta melakukan praktik menyusun permohonan pemohon Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.</p>			
6.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	<p>a. Tata Cara Pendaftaran Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 secara daring</p> <p>b. Tata Cara Persidangan Jarak jauh</p> <p>c. Tata Cara pembuktian dan alat bukti (keterangan saksi, ahli & para pihak)</p>	<p>Peserta mampu mengoperasikan sistem pendaftaran <i>online</i>, memahami mekanisme persidangan jarak jauh, dan tata cara pembuktian elektronik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah dan diskusi waktu 2 x 60 menit • Pembelajaran Mandiri 	<p>Tim IT Mahkamah Konstitusi</p>
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	<p>a. Peserta melakukan presentasi hasil penyusunan permohonan PUU terhadap UUD NRI Tahun 1945 di depan kelas/aula/zoom</p> <p>b. Narasumber dan Peserta melakukan evaluasi hasil penyusunan permohonan PUU terhadap UUD NRI Tahun 1945</p> <p>c. Narasumber dan Peserta melakukan diskusi dan tanya jawab mengenai penyusunan permohonan PUU terhadap UUD NRI Tahun 1945</p>	<p>Peserta mampu mempresentasikan draf permohonan secara sistematis dan memberikan argumen kritis dalam sesi diskusi serta tanya jawab.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi dan studi kasus waktu 2 x 60 menit • Pembelajaran mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> • Panitera Konstitusi • Asisten Ahli Hakim Konstitusi



D. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN

Pendekatan pembelajaran yang digunakan ialah pendekatan *Andragogi Learning* (Pendidikan Orang Dewasa), dengan mensyaratkan keterlibatan aktif dari setiap peserta melalui komunikasi dua arah sehingga memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyumbangkan pikiran dan pengalamannya. Pembelajaran dilakukan dengan melakukan elaborasi pengalaman peserta dengan materi pembelajaran.

Metode Pembelajaran yang digunakan adalah metode ceramah, diskusi, studi kasus, dan pembelajaran mandiri. Melalui bahan ajar berupa slide bahan ajar, laptop, videotron, proyektor, flipchart, dan whiteboard. Pembelajaran dapat dilakukan secara mandiri oleh peserta pembelajaran melalui platform media pembelajaran E-Learning. Peserta pembelajaran dapat menyesuaikan waktu dan pendekatan pembelajaran dengan media pembelajaran yang telah disiapkan.

E. EVALUASI

Model evaluasi ini merupakan salah satu upaya untuk melihat efektifitas program kegiatan Pendidikan yang dilakukan dengan menggunakan “*Kirckpatrick Four Levels Evaluation Model*” yaitu level pertama - *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result*. Dari keempat level pengukuran diatas level evaluasi yang bisa dilakukan paling tidak dengan kondisi keterbatasan metodologi maka evaluasi yang akan diukur hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*.

1. Evaluasi Reaksi (Level 1 - *Reaction Evaluation*)

Evaluasi ini bertujuan untuk memotret kepuasan peserta terhadap ekosistem pelatihan secara menyeluruh. Penilaian tidak hanya diarahkan pada fasilitas atau panitia penyelenggara, tetapi secara spesifik mengevaluasi materi. Mengingat kurikulum ini mengintegrasikan teknologi, evaluasi juga dilakukan terhadap keandalan platform *E-Learning* (LMS), kelancaran akses, dan efektivitas *E-Learning* yang disediakan. Evaluasi menggunakan instrumen survei kepuasan penyelenggaraan pendidikan kepada seluruh peserta pembelajaran.

2. Evaluasi Pembelajaran (Level 2 - *Learning Evaluation*)

Variabel kedua yaitu *Learning* yang berarti mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah diberikan. Tingkat pemahaman peserta terhadap materi diukur dengan penghitungan pemahaman akan tes formatif (*review*) dan tes sumatif (*post-test*) dengan bobot masing-masing 20% untuk tes formatif dan 80% untuk tes



sumatif. Selain itu, peningkatan pemahaman serta efektifitas pembelajaran diukur melalui Normalized Gain (n-gain) yang didapat dari selisih gap antara nilai Post-Test dikurangi nilai Pre-Test dibagi dengan Nilai Maksimal dikurangi nilai Pre-Test. Normalized Gain (n-gain) digunakan untuk mengukur pemahaman Peserta Pendidikan yang bersifat Heterogen dengan latar belakang pemahaman awal yang beragam. Sehingga efektivitas pembelajaran terlihat secara adil, tanpa terpengaruh oleh tingkat pemahaman awal peserta.

Melalui sistem evaluasi yang terstruktur, berbasis kompetensi, dan berorientasi pada dampak ini, pelatihan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dipastikan dapat menghasilkan lulusan (alumni) yang benar-benar cakap, tangkas, dan berkualitas secara praktik maupun teori. Selain itu, Sertifikat diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) serta mengerjakan dan mengumpulkan tugas praktik yang diberikan dan/atau menyelesaikan seluruh pembelajaran mandiri melalui E-Learning.

F. PENUTUP

Kurikulum Pendidikan ini merupakan acuan bagi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Kurikulum ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dan akan diadakan penyempurnaan secara berkala bila masih ada kekurangan dan ketidaksesuaian.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

